

PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR NOMOR: 3277 /KPN.W8-U4/HK1.2.5/XII/2023

TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR LUAR NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR

Menimbang:

- 1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan biaya ringan serta memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, perlu ditetapkan Mediator Luar Non Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur Tahun 2024;
- 3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Mediator Luar Non Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan

- 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik;
- Keputusaan Mahkamah Agaung RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur

tentang Penunjukan Mediator Non Hakim Pengadilan

Negeri Arga Makmur Tahun 2024.

PERTAMA : Bahwa nama sebagaimana yang disebut dalam Lampiran

Surat Keputusan ini adalah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Negeri Arga

Makmur Tahun 2024

KEDUA : Bahwa mediator sebagaimana tersebut dalam poin

pertama bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02

Januari 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang

bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Arga Makmur

pada tanggal 13 Desember 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR,

PANGERAN HOTMA HIO PATRA SIANIPAR

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

2. Arsip

Lampitan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur

Nomor : 3277 /W8-U4/HK1.2.5/XII/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

SUSUNAN MEDIATOR LUAR NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI ARGA MAKMUR TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	NOMOR SERTIFIKAT
1	GADIS SIWARIYA, S.H.C.Me	NON HAKIM	S1 Hukum	Nomor :2326/PMI/CLXI/2022
2	ABIYYU DZAKIYYAH, S.H.CPM	NON HAKIM	S1 Hukum	Nomor: 2564/A/MEDIASI-LXXIII/IPPI/VIII/2023

Ditetapkan di Arga Makmur

Pada Tanggal 13 Desember 2023 Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur

PANGERAN HOTMA HIO PATRA SIANIPAR